

Policy Brief Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial

Penulis

Afifah Fitriyani Oceanto (Peneliti Bidang Hukum)
Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program)
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial)
Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi)

Editor dan Pengarah

Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif)

Kontak

contact@theindonesianinstitute.com

Alamat

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Latar Belakang

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 menjadi momentum untuk mengevaluasi arah penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi diperlukan tidak hanya untuk melihat capaian pemerintah, tetapi juga mengidentifikasi persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi, kepastian hukum, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengidentifikasi sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. Dalam bidang politik dan kebijakan publik, keterbatasan partisipasi dan transparansi, serta polemik komunikasi publik dapat memengaruhi kualitas proses kebijakan dan demokrasi. Dalam bidang hukum, respons aparat terhadap kritik dan demonstrasi berkaitan dengan perlindungan HAM dan kebebasan sipil, serta kepastian penegakan hukum baik dalam ruang daring maupun luring. Dalam bidang ekonomi, terdapat permasalahan kelembagaan terkait lingkungan, *opportunity cost* dari karhutla yang hilang, serta pengurangan TKD yang diprotes kepala daerah. Dalam bidang sosial, ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan belum optimalnya perlindungan bagi kelompok rentan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta memperlebar kesenjangan sosial.

Policy Brief ini disusun berdasarkan laporan sintesis temuan analisis kajian kebijakan The Indonesian Institute di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial, khususnya merujuk pada beberapa kebijakan publik terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Sintesis temuan TII sebelumnya dikombinasikan dengan dinamika pemerintahan dan kebijakan publik terkini untuk menghadirkan catatan dan rekomendasi kebijakan yang relevan guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, laporan sintesis evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ini tidak hanya mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah dan dampak kebijakan, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan dirumuskan, dikomunikasikan, diimplementasikan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait.

Temuan dan Pembahasan

A. Ekonomi

Analisis “*Policy Assessment 2026*” oleh Adijaya (2 Juli 2026) menemukan bahwa **provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) yang baik** (klaster Tinggi, indeks ND-GAIN ≥ 60) **akan lebih memiliki kesiapan iklim atau kapasitas adaptif yang lebih mumpuni jika diikuti dengan struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta kualitas pendidikan yang baik.**

Namun, masih terdapat permasalahan tata kelola, misalnya:

- **DIY (Klaster Tinggi):** Penyalahgunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) oleh pelaku usaha di mana sebagian dari mereka memulai pembangunan tanpa menyelesaikan dokumen AMDAL dan bahkan memilih membayar denda yang lebih murah daripada memenuhi kewajiban lingkungan.
- **Sulawesi Utara (Klaster Sedang, indeks ND-GAIN 50-59):** Masih ada permasalahan terutama pada aspek pengendalian korupsi dan kualitas regulasi. Lemahnya kualitas regulasi tercermin dalam kritik terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2026-2044 yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian investasi dan menghambat transisi energi, serta adaptasi iklim.
- **Pulau Papua (Klaster Rendah, indeks ND-GAIN < 50):** Dipengaruhi oleh tingginya kerentanan dan rendahnya kesiapan, terutama provinsi hasil pemekaran yang masih beradaptasi dalam tata kelola, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, kapasitas fiskal daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Terkait karhutla, **opportunity cost yang hilang** dari kejadian karhutla antara lain:

- **Nilai potensi pengurangan emisi yang hilang:** potensi jumlah emisi yang dapat dihindari (dan total nilainya jika dikalikan dengan nilai per ton CO₂e) jika tidak terjadi karhutla.
- **Pendapatan Result-Based Payment/RBP yang benar-benar hilang.** RBP adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
- **Belanja publik yang tergeser** untuk memadamkan karhutla sehingga dana pemadaman dan penanganan darurat tidak bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
- Akses pasar dan investasi di mana **karhutla bisa membuat citra tata kelola buruk** yang memperberat sawit/pulp menghadapi EUDR dan standar keberlanjutan.
- Belum lagi, jumlah **masyarakat dan keanekaragaman hayati yang menjadi korban** akibat bencana karhutla oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab.

Terkait pemangkasan TKD, memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membagi kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih dekat, sekaligus mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah. Namun, **pada tingkat implementasinya di Indonesia, TKD menunjukkan sebuah paradoks di mana kebijakan yang diperuntukkan memperkuat otonomi dan kemandirian daerah justru menjadikan pemerintah daerah sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.**

Setidaknya terdapat 15 kepala daerah yang memprotes pemangkasan TKD tersebut, mulai dari Gubernur Maluku Utara hingga Bupati Trenggalek. Sebanyak 298 daerah memiliki porsi TKD lebih dari 80% terhadap pendapatan APBD, 228 daerah berada pada rentang 40–80%, 19 daerah pada rentang 20–40%, dan hanya satu daerah yang memiliki porsi di bawah 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa **transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan sebagian besar pemerintah daerah. Tingginya ketergantungan tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan agenda kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.**

Rekomendasi Kebijakan

Perihal	Penjelasan	Aktor
Terkait penguatan implementasi kebijakan iklim nasional	Perkuat koordinasi dan kerangka ekonomi lingkungan yang konsisten, dengan akuntabilitas, indikator terukur, dan penegakan hukum atas proyek (termasuk PSN) yang bertentangan dengan komitmen iklim.	ESDM, KLH/BPLH, Bappenas, Kemenkeu, DPR, Keuangan, akademisi, OMS
	Integrasikan komitmen iklim nasional ke perencanaan daerah yang operasional, terukur, dan partisipatif, serta perkuat kapasitas kelembagaan untuk memantau dan melaporkan implementasinya agar manfaatnya nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.	Pemda
Terkait karhutla	Tegakkan hukum secara tegas dan transparan (pidana, perdata, dan administratif seperti pencabutan izin) terhadap korporasi maupun perorangan, serta prioritaskan restorasi hutan dan gambut di wilayah karhutla seperti Kalimantan dan Sumatera dengan target dan anggaran multi-tahun yang dapat dipantau.	Seluruh elemen pemerintah pusat
	Tinjau ulang izin dan RTRW di kawasan gambut dan rawan kebakaran, hentikan izin baru di gambut rentan, dan awasi secara rutin; siapkan shelter udara bersih, masker N95, layanan kesehatan (ISPA), dan protokol penutupan sekolah berbasis ambang ISPU; serta beri kompensasi dan jaring pengaman bagi kelompok rentan (anak, lansia, petani, pekerja harian).	Pemda
Terkait Transfer ke Daerah	Perlu menurunkan TKD secara bertahap dengan masa transisi, mengaitkan sebagian transfer dengan kinerja daerah, memberi insentif agar kenaikan PAD tidak langsung memangkas transfer, dan membangun satu sistem informasi publik atas alokasi, realisasi, dan kinerja TKD, agar pemda mandiri secara fiskal tanpa guncangan serta layanan publik dan akuntabilitas APBD meningkat.	Kemenkeu/DJPK dan Kemendagri

Temuan dan Pembahasan

B. Hukum

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai menyempitnya ruang aman untuk mengkritik, baik di ruang digital maupun luring.

Ruang digital semakin tidak aman untuk mengkritik. Menurut SAFEnet, pelanggaran kebebasan berekspresi naik dari 170 (2024) menjadi 315 (2025). Sebanyak 215 laporan terkait unjuk rasa Agustus-September 2025, dan 77 kasus memakai Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kritik makin sering dihadapi dengan pendekatan "keamanan", sehingga warga sulit berekspresi secara aman. Insiden keamanan digital (peretasan, doxing, pengancaman) melonjak dari 330 menjadi 907, dengan pola serupa pada gelombang unjuk rasa 2024. Tekanan berlanjut pada data awal 2026: hingga triwulan II tercatat 283 insiden. Dalam kasus Laras Faizati, ia diancam lewat pesan pribadi setelah bersuara soal unjuk rasa Agustus 2025, lalu ditangkap Bareskrim Polri pada 1 September 2025 dan didakwa penghasutan, sehingga menjadi terdakwa sekaligus korban teror.

Di ruang luring, kepercayaan pada aparat dan akses pada keadilan dipertanyakan. Pengaduan ke Komnas HAM (2024 ke 2025) naik untuk hak atas keadilan (758 ke 863, +13,9%) dan rasa aman (212 ke 269, +26,9%, tertinggi). Warga mengadu bukan hanya karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, tetapi juga karena akses pada keadilan dan rasa aman semakin dipertanyakan. Polri paling banyak diadukan dua tahun berturut-turut (663 ke 752, +13,4%), hampir separuh dari seluruh pengaduan terhadap tiga kelompok institusi dan jauh di atas pemerintah daerah dan pusat (433 ke 445). Pengaduan terhadap korporasi naik paling tajam (321 ke 452, +40,8%), yang berarti ancaman terhadap hak warga juga datang dari pihak swasta dan menguji kewajiban negara melindungi warga dari pelanggaran pihak ketiga. Andrie Yunus (KontraS) disiram air keras pada 12 Maret 2026 hingga luka berat pada mata kanan. Komnas HAM menilainya sebagai pelanggaran hak atas rasa aman dan serangan terhadap pembela HAM, dan empat prajurit TNI diadili dalam kasus ini.

Ruang daring dan luring saling berkelindan. *Doxing* dan ancaman daring berujung pada tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, dan ketakutan berkelanjutan di kehidupan nyata. Kasus Laras berpindah dari pesan pribadi ke ruang sidang. Sebaliknya, serangan terhadap pembela HAM seperti Andrie Yunus menumbuhkan rasa takut yang membuat warga enggan bersuara, termasuk di ruang digital. Kebebasan berekspresi dan rasa aman saling bergantung: warga baru dapat bersuara dan mengawasi pemerintah jika merasa aman, dan rasa aman baru bermakna jika kritik tidak dibalas dengan teror atau pemidanaan yang tidak proporsional. Ketika keduanya melemah, kritik menyempit dan pemerintah makin sulit diawasi, padahal setiap kebijakan berdampak pada warga.

Rekomendasi Kebijakan

Perihal	Penjelasan	Aktor
Harmonisasi regulasi	- Selaraskan UU ITE dengan KUHP baru dengan mengedepankan HAM, dan - Tegaskan batas penerapan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap kritik atas kebijakan dan pejabat publik dengan uji legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.	- DPR, - Kementerian Hukum, dan - Kementerian Komunikasi dan Digital
Pedoman dan SOP yang terbuka	- Terbitkan pedoman penanganan perkara ekspresi digital dengan uji proporsionalitas, prioritaskan laporan peretasan, doxing, dan pengancaman terhadap warga, dan - Publikasikan SOP penanganan unjuk rasa dan penggunaan kekuatan, serta umumkan secara berkala tindak lanjut pengaduan terhadap aparat (hasil, sanksi, pemulihan).	- Polri, - Kejaksaan, dengan pengawasan Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman
Perlindungan pembela HAM dan korban	Sediakan perlindungan cepat bagi pembela HAM dan korban doxing atau kebocoran data, dengan pengusutan independen dan transparan, termasuk memastikan tindak pidana umum oleh prajurit diadili di pengadilan umum.	- Pemerintah, - Komnas HAM, dan - LPSK.

Temuan dan Pembahasan

C. Politik dan Kebijakan Publik: Ruang Dialog, Partisipasi Publik, dan Komunikasi Publik

Aspek evaluasi	Temuan utama	Bukti/indikator kunci	Rekomendasi kebijakan
Ruang dialog dan partisipasi publik	Proses kebijakan cenderung sentralistik; partisipasi publik berisiko menjadi prosedural dan belum memengaruhi substansi keputusan secara bermakna.	UU TNI: kritik atas transparansi dan keterbatasan pengaruh masyarakat sipil. KDKMP: pendekatan <i>top-down</i> , target pembentukan massal, serta keterbatasan adaptasi terhadap kebutuhan desa.	Pemerintah pusat dan DPR mempublikasikan draf kebijakan sejak awal, memperluas konsultasi inklusif, menyediakan matriks tindak lanjut masukan publik, serta membuka ruang adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan lokal.
Kebebasan akademik	Ruang kritik di kampus dan terhadap pemerintah masih menghadapi intimidasi, pembatasan, dan risiko penggunaan kekuasaan secara tidak proporsional.	86 kasus kebebasan akademik dipetakan TII (2019–pertengahan Juli 2025); 42 kasus melibatkan pejabat kampus dan 28 kasus aparat penegak hukum. Skor Academic Freedom Index Indonesia turun dari 0,60 (2023) menjadi 0,33 (2026) menurut V-Dem.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperkuat mekanisme pengaduan independen dan perlindungan mahasiswa/dosen; perguruan tinggi menjamin kebebasan berekspresi; Polri menangani demonstrasi sesuai prinsip HAM dan akuntabilitas.
Komunikasi publik pemerintah	Komunikasi cenderung menonjolkan narasi pemerintah dan capaian dibandingkan transparansi, klarifikasi, dan dialog. Bahasa yang merendahkan atau pelabelan 'antek asing' berisiko mendiskreditkan kritik.	Polemik pernyataan pejabat mengenai dugaan intervensi asing, pendanaan NGO, dan teori HAARP menunjukkan risiko pencampuran fakta, dugaan, dan spekulasi dalam komunikasi resmi.	Badan Komunikasi (Bakom) dan kementerian/lembaga menerapkan standar komunikasi berbasis bukti, membedakan fakta dan opini, membuka sumber data, serta menyediakan koreksi informasi yang cepat dan transparan.
Komunikasi dalam situasi krisis	Pernyataan pejabat terkait karhutla berisiko tidak mencerminkan kompleksitas kondisi lapangan, sensitivitas terhadap korban, dan kebutuhan informasi publik.	Pernyataan kepala daerah terkait penyebab kebakaran, penggunaan helikopter, serta aktivitas pejabat saat karhutla menjadi sorotan publik (Pikiran Rakyat, 15/10/2026; Warta Kota, 13/10/2026).	Pemerintah mengutamakan informasi terverifikasi, empati kepada masyarakat terdampak, penjelasan langkah penanganan, dan pembaruan kondisi secara berkala.
Akuntabilitas komunikasi publik	Keberhasilan komunikasi belum semestinya diukur hanya dari jangkauan publikasi, volume konten, atau sentimen positif.	Belum cukup jika evaluasi hanya berfokus pada penyampaian pesan tanpa mengukur akurasi, keterbukaan, koreksi, dan tindak lanjut pengaduan.	Bakom perlu mempublikasikan evaluasi berkala dengan indikator akurasi informasi, kecepatan koreksi, keterbukaan data, akses informasi, tindak lanjut pengaduan, serta transparansi kampanye komunikasi.

Temuan dan Pembahasan

D. Sosial: Menjamin Pembenahan Tata Kelola yang Melindungi Kesehatan Masyarakat Secara Berkeadilan dan Berkelanjutan

D.1. Makan Bergizi Gratis (MBG): Kuantitas Belum Menjamin Kualitas dan Dampak

Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan, per 2 September 2026, MBG telah memicu sebanyak 50.059 korban terdampak keracunan, dalam 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keracunan MBG tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis di sejumlah dapur, tetapi harus menjadi dasar evaluasi sistemik terhadap pengawasan, standar keamanan pangan dan distribusi, kompetensi tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta akuntabilitas pelaksanaan. Pada saat yang sama, kesiapan pengukuran dampak gizi pasca MBG belum memadai. Laporan Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) 2025 belum memuat data capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2.3 tentang kenaikan status gizi penerima manfaat, sementara capaian IKSS 3.1 tentang literasi gizi siswa dan santri serta IKSS 3.2 tentang literasi gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita masih berstatus kurang.

Untuk itu, desain pelaksanaan MBG yang masih cenderung tersentralisasi perlu diimbangi dengan pembagian kewenangan dan koordinasi pusat-daerah yang jelas agar pengawasan dan penanganan masalah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Pratiwi, 2025). Di saat yang sama, **instrumen pengukuran dampak perlu segera disusun secara partisipatif dan transparan** dengan melibatkan penerima manfaat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memantau perubahan status gizi serta perubahan perilaku makan sehat secara berkala. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan menu dan pelaksanaan program.

D.2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Ketepatan Data Tidak Boleh Memutus Akses Kesehatan Kelompok Rentan

Pada awal 2026, penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN berdampak pada **13,5 juta peserta, termasuk 120.000 pasien dengan penyakit katastropik** (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 09 Februari 2026). Sekitar **200 pasien gagal ginjal dilaporkan baru mengetahui status nonaktif saat mendatangi fasilitas kesehatan, sehingga layanan dialisis terganggu (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, 10 Februari 2026)**. Meski pemerintah melakukan reaktivasi, persoalan mendasar dalam tata kelola pemutakhiran data ini masih perlu dibenahi.

Berdasarkan temuan *Policy Assessment* The Indonesian Institute (2026) terkait tata kelola penonaktifan PBI JKN, tercatat bahwa penentuan kelayakan PBI masih dominan berfokus pada kondisi sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya menangkap kerentanan akibat status medis dan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga. Ketepatan administratif tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesinambungan pelayanan kesehatan. Tanpa verifikasi berlapis, pemberitahuan sebelumnya, masa transisi, mekanisme sanggah yang mudah, dan kejelasan pembiayaan bagi peserta nonaktif, risiko kesalahan data justru dibebankan kepada masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan.

Arah Utama Pembenahan

1. **MBG:** Memperkuat pengawasan keamanan pangan, memperjelas koordinasi pusat-daerah, merealisasikan kompensasi bagi korban keracunan, dan menyiapkan instrumen evaluasi yang mengukur kualitas asupan, perubahan status gizi, serta perilaku makan sehat.
2. **JKN:** Mengintegrasikan kondisi sosial-ekonomi, status medis, dan beban pengeluaran kesehatan dalam verifikasi PBI; jamin kejelasan pembiayaan pengobatan pada masa transisi, kemudahan mekanisme sanggah dan reaktivasi, serta kesinambungan pelayanan.

Rekomendasi Kebijakan

Perihal	Penjelasan	Aktor
Penguatan pengawasan dan keamanan pangan MBG	Memastikan pemenuhan standar keamanan pangan dan kualitas gizi, termasuk pembatasan pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak sejalan dengan tujuan perbaikan gizi.	• BGN, • Kementerian Kesehatan, • BPOM, • Komisi IX DPR RI, • Pemerintah daerah.
Akuntabilitas dan perlindungan korban	Menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi bagi korban keracunan pangan, disertai evaluasi kepatuhan SPPG dan tindak lanjut pelanggaran.	• BGN, • Kementerian Kesehatan, • Kementerian Dalam Negeri, • Komisi IX DPR RI.
Pengukuran dampak MBG	Menyusun instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas asupan, kesesuaian menu, perubahan status gizi, literasi gizi, dan perilaku makan sehat, dan mempublikasikan hasil evaluasi serta tindak lanjut nyata atas masukan masyarakat secara berkala.	• BGN, • Kementerian Kesehatan, • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemutakhiran data PBI JKN yang inklusif	Menerapkan verifikasi berlapis berbasis rumah tangga dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, status medis, dan beban pengeluaran kesehatan serta memastikan pemberitahuan sebelum penonaktifan, sediakan masa transisi dan mekanisme sanggah serta reaktivasi yang mudah, terutama bagi pasien kronis dan katastrofik.	• Kementerian Sosial, • Kementerian Kesehatan, • BPJS Kesehatan, • BPS, • Dukcapil, • Pemerintah daerah.
Menjamin kepastian pembiayaan layanan bagi peserta JKN nonaktif	Menetapkan regulasi yang memperjelas pihak penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi peserta nonaktif selama masa transisi, guna menjamin kepastian hukum dan kesinambungan pengobatan.	• Kementerian Sosial, • Kementerian Kesehatan, • BPJS Kesehatan, • Kementerian Keuangan, • Pemerintah daerah.